



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) paling Lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6178);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017  
Berupa Laporan Keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas dan;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri  
dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan  
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah:

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1  
huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp.	589.656.942.638,60
b.	Belanja	RQ.	574.246.854.564,00
	Surplus/Defisit	<b>Rp.</b>	<b>15.410.088.074,60</b>
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp.	11.449.349.412,40
	- Pengeluaran	RQ.	7.000.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	<b>Rp.</b>	<b>19.859.437.487,00</b>

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

- (1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(9.108.499.604,85) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 598.765.442.243,45
  - b. Realisasi Rp. 589.656.942.638,60
  - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 9.108.499.604,85
  
- (2) Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp (28.915.401.262,85) dengan rincian terdiri dari:
  - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 603.162.255.826,85
  - b. Realisasi Rp. 574.246.854.564,00
  - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 28.915.401.262,85
  
- (3) Selisih Anggaran Surplus/Defisit dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 19.806.901.658,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Surplus/Defisit setelah Perubahan Rp. (4.396.813.583,40)
  - b. Realisasi Rp. 15.410.088.074,60
  - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 19.806.901.658,00
  
- (4) Selisih Anggaran Pembiayaan dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 52.535.829,40 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 11.396.813.583,00
  - b. Realisasi Rp. 11.396.813.583,00
  - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 52.535.829,40
  
- (5) Selisih Anggaran Pengeluaran dengan Realisasi Pengeluaran

Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Pengeluaran	Rp.	7.000.000.000,00
	Pembiayaan	setelah	
	Perubahan		
	Realisasi		<u>Rp. 7.000.000.000,00</u>

Selisih Lebih/ (Kurang) Rp.

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	903.394.868.925,25
b. Jumlah kewajiban	Rp.	10.924.095.253,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	903.394.868.925,25

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awai per 1 Januari Tahun 2017	Rp.	11.468.978.135,40
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	189.441.599.081,60
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp.	(181.154.816.621,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.	
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Keuangan	Rp.	
Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2017	Rp.	25.371.964.394,00

## Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

### KEGIATAN OPERASIONAL

a. Pendapatan - LO	Rp. 604.412.915.763,60
b. Behan	Rp. 539.740.742.815,16
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp. 64.672.172.948,44

### KEGIATAN NON OPERASIONAL

a. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp. 27.256.699,34
b. Surplus/Defisit sebelum Luar Biasa	Pos Rp. 66.699.429.647,78

### POS LUAR BIASA

a. Surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp. 64.232.329.647,78
Surplus/Defisit-W	Rp. 64.232.329.647,78

## Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2017	Rp. 11.396.813.583,40
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	Rp. 11.449.349.412,40
Sub Total	Rp. (52.535.829,00)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPASIKPA)	Rp. 19.859.437.487,00
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 19.859.437.487,00

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 827.808.530.249,65
b. Surplus/Defisit - LO	Rp. 64.232.329.647 ,78
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp. 429.913.774,81
d. Ekuitas Akhir	Rp. 92.470.773.672,24

## Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-pos Laporan Keuangan.

## Pasal 10

Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  - Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;

- Lampiran 1.5 Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan;
- Lampiran 1.6 Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.7 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran 1.9 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
- Lampiran 1.10 Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- Lampiran 1.11 Daftar Dana Cadangan Daerah dan;
- Lampiran 1.12 Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

- b. Lampiran II Neraca
- c. Lampiran III Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV Laporan Operasional
- e. Lampiran V Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan

#### Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rician lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan  
Pada tanggal, 14 April 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

~JAR

Diundangkan di Tutuyan  
Pada tanggal, 14 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF  
NIP.19590813 198850 3 010**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2018  
NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA:

No.	Pengelola	Mohon ditandatangani
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah	
4.		
5.		
6.		
7.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Penda atan Daerah	TI.
8.	Kepala Bidang Perbendahraan dan Akuntansi Pelaporan	TL
9.	Kasubag Perundang-undangan	
10.	Plt. Kasubid Pelaporan Keuangan	

Peraturan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur